



P U T U S A N

Nomor : 477/PDT/2018/PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

Bacca, Lahir di Paropoe, tanggal 30 Juni 1956, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Desa Bontomasila Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;

Dalam Perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Rachman Kartolo, SH dan Baharuddin M,SH., Advokat pada Kantor Konsultasi dan Bnatuan Hukum Amaliah yang berkedudukan di BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding - Penggugat:**

Lawan:

1. **Buhaming Bin Salissing**, Pekerjaan Petani, Umur 40 Tahun Agama Islam
Jenis Kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di dusun Lena Desa Layoa, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba selanjutnya disebut sebagai ;

Terbanding I -Tergugat I;

2. **Lara**, Pekerjaan Petani, Agama Islam Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di dusun Bontomanai Desa Bontomasila Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba selanjutnya disebut sebagai ;

Hal. 1 dari 5 Pts. No. 477/PDT/2018/PT.MKS



Terbanding II -Tergugat II;

Terbanding-I Tergugat-I dan Terbanding-II Tergugat-II dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Kasma Binti Bomahing dan Rahmat Saleh Bin Padjulai berdasarkan surat kuasa insidentil nomor: 28/SK.Pdt.G/2018/PN. Blk, tanggal 28 Maret 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Tentang Duduk Perkaranya :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor **8/Pdt.G/2018/PN. Blk**, tanggal **4 Juli 2018** yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.511.000,- (dua juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Taswin. SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Juli 2018 menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor **8/Pdt.G/2018/PN. blk** tanggal **4 Juli 2018**, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding-Idan-II semula Tergugat-I dan-II pada tanggal 19 Oktober 2018, oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 2 dari 5 Pts. No. 477/PDT/2018/PT.MKS



Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding-I dan-II semula Tergugat-I dan-II telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara masing masing tanggal 16 Oktober 2018 dan tanggal 19 Oktober 2018 oleh Jurusita Pengganti dan Jurusita pada Pengadilan Negeri tersebut;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding untuk mengajukan alasannya meminta banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba **Nomor 8/Pdt.G/2018/PN. BIK tanggal 4 Juli 2018**, tetapi karena Undang-undang tidak mewajibkan setiap perkara perdata yang dimintakan banding membuat memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding tetap akan memproses pemeriksaan perkara yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba **Nomor 8/Pdt.G/2018/PN. BIK tanggal 4 Juli 2018**, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam

Hal. 3 dari 5 Pts. No. 477/PDT/2018/PT.MKS



putusannya, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 8/Pdt.G/2018/PN. Blk tanggal 4 Juli 2018, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;-
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum;
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 (Rbg/ Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khusus pasal 199-205 dan 207
4. Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat ;

Hal. 4 dari 5 Pts. No. 477/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menegaskan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 8/Pdt.G /2018/ PN. Blk ,tanggal 4 Juli 2018, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2019, oleh Kami : AHMAD GAFFAR, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Sidang, DR. JACK JOHANES OCTAVIANUS , SH.MH. dan I MADE SERAMAN , SH.MH, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim dan dibantu NY.TIMANG, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

DR. JACK JOHANES OCTAVIANUS, SH.MH.

AHMAD GAFFAR, SH.MH

I MADE SERAMAN , SH.MH.

Panitera Pengganti,

NY. T I M A N G , S H .

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Rp 6.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-

Hal. 5 dari 5 Pts. No. 477/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses Rp 139.000,-

J u m l a h Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 5 Pts. No. 477/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)